

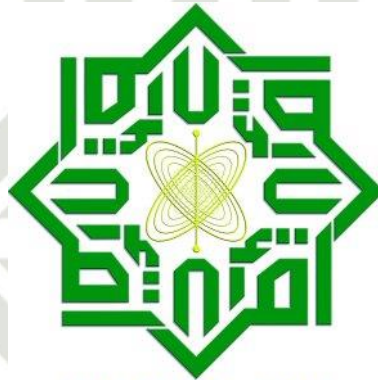


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK
DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI
MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**ROZA WAHANA
NIM.12020723364**

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Roza Wahana
 NIM : 12020723364
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.J., S.H., M.H
 NIP.19780227 200801 1 009

Dr. Mahmuzar, M.Hum
 NIP.19760426 200701 1 016

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Mei 2024

No : Nota Dinas
Tempat : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Roza Wahana

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Roza Wahana yang berjudul **"Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H
NIP.19780227 200801 1 009



Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP.19760426 200701 1 016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan**, yang ditulis oleh:

Nama : Roza Wahana
NIM : 12020723364
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Roza Wahana
NIM : 12020723364
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 10 April 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



ROZA WAHANA
NIM. 12020723364



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ROZA WAHANA, (2024): Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi adalah cara penyelesaian kasus diluar pengadilan (non litigasi) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sebagai mediator di mana mediator sebagai penengah tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan bersifat netral. Namun, permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang kerap muncul sehingga masih banyak faktor-faktor yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi seperti keterbatasan finansial dari segi ekonomi dan kurangnya pemahaman para pihak terhadap pelaksanaan mediasi, dan ketidakhadiran para pihak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam melakukan penanganan sengketa melalui mediasi telah menerapkannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam menjalankan perannya menangani sengketa pertanahan melalui mediasi belum optimal dikarenakan masih banyak hasil dari kesepakatan para pihak mediasi yang gagal atau tidak mencapai kesepakatan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang harus diselesaikan melalui proses Pengadilan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa melalui mediasi diantaranya adalah faktor hukum, faktor sumber daya masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci: Badan Petanahan Nasional, Penanganan Sengketa, Mediasi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”**. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai dan penulis sayangi, Ayahanda Muhammad Selamat (Alm) dan Ibunda Kasrifah (Almh), teruntuk Ayahanda yang biasa penulis panggil bapak disaat penulis sedang menyusun skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

semasa beliau masih hidup beliau selalu memberi semangat dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini, namun sayangnya almarhum telah meninggal dunia disaat sebelum penulis menyelesaikan perkuliahan, dan untuk Ibunda yang biasa penulis panggil mamak beliau meninggal dunia sejak penulis masih SMA beliau juga selalu mendoakan saya beliau berharap nantinya penulis bisa melanjutkan kuliah dan alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini untuk menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus yang sudah mengantarkan penulis berada dititik ini, yang telah merawat dan membesarkan penulis sedari kecil hingga saat ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kalian berdua temani. Somoga untuk kedua orangtua penulis tenang disana dan bangga melihat perjuangan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Bapak Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, Ibu Lucy Haryani, S.H selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Bapak Robert Frans S.E., M.M selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, beserta pegawai dan staf lainnya yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Bidang Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
 9. Kepada kakak dan abang kandung tercinta penulis yaitu Sepriyeni, S.Sos, Jannasti, S.E, Yofi, S.Pd.I, dan Rudi Lasimon, S.Sos, terimakasih yang sebesar-besarnya telah memberikan bantuan biaya dan nasehat serta dukungan selama penulis menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta saat ini selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10 Kepada Marissa, Indah Tiara, Reza Anafsika, Fatmawati, Della Ivani, Grace Sri Dewani, Fadhila Dewi, selaku sahabat-sahabat penulis sedari SMP, Sherly Rahmawati, Ayu Dian, Vivie Ramadhani dan Marfiani selaku sahabat-sahabat penulis sedari SMA, dan Annisya Nur, Fivien Amrisyah, Siska Arianis, Dahlia selaku sahabat penulis di kampus, T. Imam Mumtaz Wahid selaku orang yang sudah memberikan dukungan dan semangat dan teman-teman Ilmu Hukum kelas F angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu terimakasih telahsaling mendo'akan yang terbaik satu sama lain, atas bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariah. Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat menjadi manfaat bagi penulis serta menjadi referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 April 2024

ROZA WAHANA
NIM.12020723364



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek	44
E. Populasi dan Sampel	44
F. Data dan Sumber Data	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi	49
B. Faktor Penghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi	71



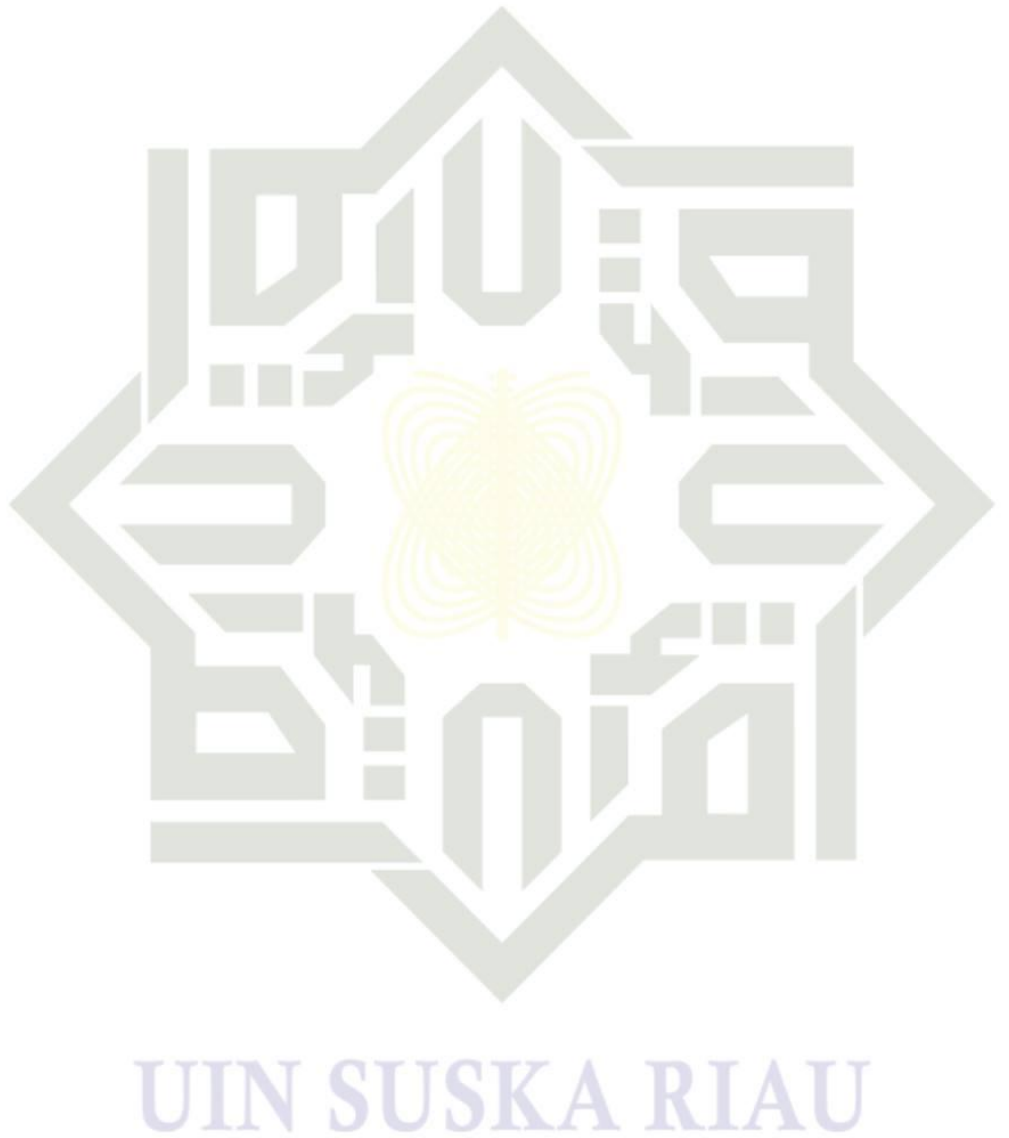
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan sebagai tempat bagi makhluk hidup untuk menjalani kehidupannya. Dalam konteks ini, manusia sangat memerlukan tanah untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal, pertanian, dan kegiatan lainnya.¹ Tanah sebagai hak dasar bagi setiap orang, yang keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³ Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa setiap

¹ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.27.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

³ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang berusaha untuk menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak pemiliknya.

Permasalahan tanah menjadi salah satu isu yang signifikan dalam pembahasan saat ini, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat yang berdampak pada peningkatan jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara terkait dengan pertanahan. Kasus-kasus sengketa di bidang pertanahan terus mengalami peningkatan dan kompleksitasnya, sejalan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.⁴

Badan Pertanahan Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen yang memiliki tanggung jawab di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral melalui unit-unit kerjanya, seperti Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi, serta Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas melakukan pendaftaran hak atas tanah dan menjaga daftar umum pendaftaran tanah.

Lembaga ini didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dan berperan dalam membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas-tugasnya mencakup regulasi terkait penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah, serta aspek-

⁴ Manan Suhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jember: Media Cipta Perkasa, 2020), h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

aspek lain yang terkait dengan isu-isu pertanahan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁵

Sebagai Badan tunggal yang mengurus mengenai masalah pertanahan di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa, Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.⁶ Secara ruang lingkup formal Badan Pertanahan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam struktur organisasi BPN.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi melalui lembaga peradilan yaitu seperti di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵ Meita Djohan OE, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum: Pranata Hukum*, Volume 10., No. 1., (2015), h.62.

⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

⁷ Isnaini dan Anggreni Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Medan: Pustaka Prima, 2022), h.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan jalur non litigasi (luar pengadilan) dapat ditempuh dengan cara Konsiliasi, Negosiasi, Arbitrase, dan Mediasi. Para pihak yang berperkara dapat memilih untuk menempuh jalur litigasi atau non litigasi.⁸

Mengenai penyelesaian sengketa tanah diatas baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan, Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berperan sebagai mediator. Badan Pertanahan Nasional memiliki peranan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa penguasaan tanah. Dalam melakukan mediasi Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Badan Pertanahan Nasional memberikan aturan tertulis agar penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara efektif. Langkah tersebut dimuat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Keputusan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.⁹

Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang secara otomatis menjadi tugas dan

⁸ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, et.al., “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jefrey Z.Rubin”, *Jurnal Notarius*, Volume 13., No. 2., (2020), h.805.

⁹ Camila Taty Nadida Dan Hanafi Tanawijaya, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Sengketa Penguasaan Tanah”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10., No. 1., (2023), h.362.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan penyelesaian secara non litigasi berupa mediasi yang lebih cepat, hemat biaya dan fasilitas kepada pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan perdamaian tanpa harus melalui proses litigasi (pengadilan),¹⁰ di mana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 43 ayat (1) Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyebutkan bahwa: “Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi”, ayat (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif:

1. Kementrian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau
2. perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.¹¹

Menurut Moore mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹²

Mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

¹⁰ Hizkia Natasha Hutabarat, Erita Wagewati Sitohang, et.al., “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Hukum*, Volume 10., No. 1., (2021), h.62-63.

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 ayat (11).

¹² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase*, (Jakarta, Gramedia, 2001), h.67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.¹³ Tujuan penyelesaian sengketa oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur tentang mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketujuh di Riau dengan jumlah sebanyak 488497 jiwa¹⁴. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin penting sebidang tanah tersebut yang bisa difungsikan sebagai tempat tinggal atau beraktifitas diatas sebidang tanah tersebut disamping itu tanah juga memiliki nilai yang semakin naik harganya oleh karena itu tanah sering kali menjadi sebuah permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang kerap muncul dan aktual dari masa ke masa. Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, <https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>, diakses pada 2 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*Win-Win Solution*). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (*Win and Lose Solution*) dan juga biaya yang mahal. Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan banyak pakar hukum untuk mengekspresikan beragam model penyelesaian sengketa sebagai cita-cita yang luhur untuk mencapai perdamaian.¹⁵

Pada awalnya, disaat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat diselesaikan oleh warga bersama tokoh yang disegani sekaligus berpengaruh dalam komunitas masyarakat tersebut. Saat masyarakat sudah berkembang seperti sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik atau perkara di bidang pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Adapun tipologi kasus pertanahan berdasarkan pengelompokan Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah tanpa hak yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), mapun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

¹⁵ Juwita Tarochi Boboy dan Budi Santoso, et.al., *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui suatu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status pengusaan di atas tanah tertentu yang diperbolehkan dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
4. Sertifikat ganda yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 orang.
5. Sertifikat pengganti yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
6. Akta jual beli palsu yaitu perbedaan persepsi, nilai pendapat, kepentingan nilai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
7. Perselisihan penunjukkan batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak batas dan luas bidang tanah yang diakui suatu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan batas penunjukkan yang salah.
8. Tumpang tindih yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
9. Putusan pengadilan yaitu perbedaan pendapat, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.¹⁶

Tabel I.I
Jumlah Kasus Pertanahan Melalui Litigasi dan Non Litigasi
Tahun 2022-2023.

No	Tahun	Litigasi (Pengadilan)	Non Litigasi (Mediasi)
1	2021	5	13
2	2022	7	3
3	2023	21	1

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, 2024

¹⁶ Wahyudi Ramadhan, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan", (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2022), h.22-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hasil pra-riset yang penulis lakukan, adapun jumlah kasus-kasus pertanahan di atas dapat dikatakan tidak pernah berkurang dan cenderung terus mengalami peningkatan. Dengan terjadinya permasalahan kasus sengketa tanah diatas maka perlu dipertanyakan seperti apa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak berperan dalam proses penyelesaiannya karena dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023 lebih banyaknya penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Siak yang lanjut ke jalur pengadilan (*litigasi*), namun mengapa di tahun 2021 penanganan sengketa melalui non litigasi lebih banyak tertangani.

Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan belum memiliki keberhasilan secara mutlak. Beberapa kasus mengalami kendala sehingga tidak dapat dilakukan mediasi secara profesional. Kendala tersebut mulai dari proses mediasi hingga proses pelaksanaan hasil mediasi. Salah satu yang menjadi kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa melalui mediasi dimana para pihak tidak bisa mengendalikan emosi dalam mempertahankan kepentingannya.

Badan Pertanahan Nasional sebagai implementasi daripada tugasnya, mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan, dan sekaligus dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional berperan dalam penanganan masalah pertanahan yang berpangkal pada kesalahan-kesalahan prosedur yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuatnya sehingga penanganan permasalahannya harus diselesaikan secara administratif oleh BPN sendiri.

Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Beberapa peran BPN dalam hal ini antara lain:

1. Menjadi mediator
BPN berperan sebagai mediator yang bertugas untuk memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Mediator BPN bertugas untuk membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
2. Memberikan informasi dan pendampingan
BPN memberikan informasi dan pendampingan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah terkait dengan prosedur mediasi, hak-hak mereka, serta solusi-solusi yang mungkin dapat dicapai melalui mediasi.
3. Menyediakan data dan informasi tanah
BPN menyediakan data dan informasi terkait dengan status kepemilikan dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini penting untuk mendukung proses mediasi dengan informasi yang akurat dan terpercaya.
4. Mendorong penyelesaian damai
BPN bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa tanah secara damai melalui mediasi, sehingga dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah.

Dari gambaran yang telah diuraikan diatas maka terlihat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak mempunyai peranan yang penting dalam penanganan sengketa tanah melalui mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan. Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dengan efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang diatas, dilengkapi oleh data-data yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN.”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam penelitian ini lebih dispesifikasikan dengan lebih mendalam pada peran Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka disampaikan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi.
- b. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa pertanahan, dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai penyelesaian sengketa tanah dan peran lembaga pemerintah terkait. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi mengenai cara mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjadi acuan bagi masyarakat sekitar khususnya bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pertanahannya melalui mediasi.

2) Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan masukan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dalam menyelesaikan masalah yang muncul dibidang pertanahan, sekaligus dapat memberikan upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.

3) Bagi Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Artinya peran dapat diartikan sebagai fungsi yang terwujud akibat dari suatu tindakan.

Menurut Soekanto pengertian peran yaitu sebuah proses yang dinamis dari status maupun kedudukan. Suatu peran dianggap telah dilaksanakan ketika individu telah menjalankan setiap hak dan kewajiban yang berdasarkan pada kedudukannya. Posisi antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan dikarenakan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁷

Menurut Beery, peran merupakan sejumlah harapan yang dibebankan pada setiap individu yang memiliki posisi atau kedudukan status tertentu. Sedangkan Menurut Rivai, ia berpendapat bahwa peran

¹⁷ M Agung Cahyo Saputro, "Peran Aplikasi Cek Analisa Daa Basan Dan Baran Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara", (Tugas Akhir: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tindakan yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam suatu posisi.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi peran adalah sekumpulan harapan atas tindakan pada kedudukan status tertentu dan dalam situasi tertentu yang dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat. Peran juga dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan kontribusi terhadap suatu organisasi atau kelompok dalam pencapaian tujuan.

b. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:¹⁹

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

¹⁸ M Agung Cahyo Saputro, *Loc. Cit.*

¹⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Penyelesaian sengketa tanah dalam pandangan masyarakat dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa, namun tidak semua sengketa tanah dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa, sehingga dibutuhkan Lembaga/Badan yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat. BPN merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan, dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi tugas BPN.²⁰

Badan Pertanahan Nasional sebagai implementasi daripada tugasnya, mengacu pada Pasal 3 ayat (6) BPN mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan dan sekaligus dalam hal ini BPN

²⁰ Irma Rasmawati, Adonia Ivonne Laturette, et.al., “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 1., (2022): 47-68, h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam penanganan masalah pertanahan yang berpangkal pada kesalahan-kesalahan prosedur yang telah dibuatnya sehingga penanganan permasalahannya harus diselesaikan secara administratif oleh BPN sendiri.²¹

Kepala Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala BPN dijabat oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Seksi V adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, kepemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Kepala Seksi V adalah pejabat di Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan

²¹ *Ibid.*, h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.²²

Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:²³

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 2) pelaksanaan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan perkara pertanahan;
- 3) penanganan masalah, sengketa, dan perkara pertanahan secara hukum dan non hukum;
- 4) penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya;
- 5) penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- 6) pelaksanaan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaksanaan pengelolaan informasi strategis sengketa perkara pertanahan;
- 8) pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

2. Sengketa

a. Pengertian Sengketa

²² Indonesia, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 3.

²³ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikain, atau perbantahan.²⁴ Sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.²⁵

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.²⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-

²⁴ Manan Suhadi, *Op.Cit.*, h.57.

²⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.12.

²⁶ *Ibid.*, h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

b. Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya kedudukan tanah bagi negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan: Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.²⁸

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

²⁸ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan antara lain:²⁹

- 1) Administrasi pertanahan di masa lalu yang kurang tertib

Administrasi pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum.

- 2) Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih

Pertanahan merupakan subsistem dari sumber daya agraria dan sumber daya alam yang memiliki hubungan yang sangat erat, baik dalam kaitan hubungan sub sistemnya maupun dalam kaitan hubungannya dengan manusia/masyarakat dan negara.

- 3) Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten

Akibat tidak sinkronnya pengaturan tersebut, timbul konflik kewenangan maupun konflik kepentingan, sehingga seringkali hukum pertanahan kurang dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya.

- 4) Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen

²⁹ *Ibid.*, h.177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum merupakan bagian penting pula dari upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya untuk menghindari semakin merajalelanya pendudukan tanah, pemalsuan surat-surat bukti penguasaan tanah, penyerobotan tanah perkebunan, dan sebagainya.

c. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini ada beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:³⁰

1) Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan

³⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya.³¹

4) Teori kebutuhan dan kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan

³¹ *Ibid.*, h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.³²

d. Penyelesaian Sengketa**1) Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “*litigasi*”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *Win-Lose Solution*.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan

³² *Ibid.*, h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.³³

2) Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Penyelesaian nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk menemukan *win-win solution*. Proses pemecahan masalah dilakukan secara tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin serta proses beracaranya lebih cepat dan efisien. Penyelesaian litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya adalah *win lose*, tidak responsif,

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu beracaranya relatif lambat dan sering dilakukan dengan terbuka untuk umum.³⁴

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:³⁵

- a) Arbitrase
Arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
- b) Negosiasi
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- c) Konsiliasi
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
- d) Mediasi
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.

3. Pertanahan

Pertanahan, menurut Rusmadi Murad adalah: “Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.26.

³⁵ Numaningsih Amriani, *Op.Cit.*, h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)". Dalam keseharian maupun dalam dunia akademis sangat sering dipertukarkan dengan pengertian agraria. Sehingga selain ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dalam sejarah mengenal Menteri Agraria.³⁶

a. Pengertian Agraria

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.³⁷

Adapun menurut pendapat para ahli mengenai pengertian agraria adalah sebagai berikut :³⁸

- 1) Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa arti agrarian adalah *relating to land, or to a division or distribution of land; as anagrarian laws.*
- 2) Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.
- 3) Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya. Apa yang ada didalamnya, misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atasnya bisa berupa tanaman dan bangunan.

³⁶ Purwaningdyah dan Agus Wahyudi, "Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan", (Modul: Universitas Terbuka), h.17.

³⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-6, h.1

³⁸ Wahyu Ramadhan, *Op.Cit.*, h.11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut lingkungan administrasi pemerintahan, agraria adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.
- 5) Subekti menjelaskan bahwa agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
- 6) Menurut A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa terwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁹

- 1) Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.
- 2) Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.
- 3) Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

³⁹ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan: Undhar Press, 2020), h.2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada didalam perairan pedalaman dan laut di wilayah Indonesia.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah pengertian agraria dalam arti luas.⁴⁰

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri, birokrasi).⁴¹

⁴⁰ Urip Santoso, *Op.Cit.*, h.4.

⁴¹ *Ibid.*, h.4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Tanah

Tanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai permukaan bumi, atau lapisan bumi yang paling atas. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanah dalam Pasal 4 UUPA tersebut adalah permukaan bumi. Namun demikian tanah yang dimaksud di sini bukan tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi yang disebut sebagai hak atas tanah termasuk bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dinutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara pemegang hak dengan tanah dan apa yang ada di atasnya (tanaman, dan/atau bangunan). Dalam kaitanya dengan hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum antara pemegang hak atas tanah dengan hak atas tanahnya ada dua macam asas hukum yaitu:⁴²

- 1) Asas *Accesie* atau Asas Perlekatan: menurut asas ini bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Hak milik atas tanah dengan sendirinya meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya.
- 2) Asas *Horizontal Scheiding* atau Asas Pemisahan Horizontal: menurut asas ini bangunan dan tanaman yang ada di atasnya bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya tanah yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal ini secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pemikiran Djumhana tersebut didukung oleh sarjana lain, yaitu Ter Haar yang menyatakan bahwa tanah adalah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang berada di atas tanah itu sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.⁴³

c. Pengertian Hukum Agraria

Untuk memperoleh pengertian mengenai apa yang disebut dengan Hukum Agraria, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat sarjana, antara lain :⁴⁴

- 1) E. Utrecht.

⁴² Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: UIN SA PRESS, 2016), h.4-5.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h.6-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Agraria (Hukum Tanah) merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengkaji hubungan-hubungan hukum, terutama yang akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal agraria.

2) Subekti & Tjitrosubroto.

Hukum Agraria adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, termasuk Badan Hukum dengan Bumi, Air, dan Ruang Angkasa dalam seluruh wilayah Indonesia dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut.

3) Boedi Harsono.

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian Agraria.

4) WLG. Lemeire.

Hukum Agraria adalah hukum yang mengandung bagian dari Hukum Privat maupun Hukum Tata Negara dan Administrasi yang dibicarakan sebagai suatu kelompok yang bulat.

5) SJ. Fockema Andrea.

Hukum Agraria adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum mengenai usaha pertanian dan benda pertanian.

6) Soedikno Mertokusumo.

Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur Agraria.

4. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa sumber bacaan, para penulis memberikan bermacam-macam pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi (*mediation*). Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa pengertian mediasi akan dikutip sebagaimana di bawah ini:⁴⁵

- 1) Christopher W Moore, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- 2) Folberg & Taylor, mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- 3) Riskin, menyatakan *mediation is an informal process in which a neutral third party helps other resolve a dispute or plan a transaction but does not (and ordinarily does not have the power to impose a solution)*.
- 4) Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- 2) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 3) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.

⁴⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.22-23.

⁴⁶ *Ibid.*, h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

b. Peran dan Fungsi Mediator

Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut:⁴⁷

- 1) Mengarahkan komunikasi diantara para pihak.
- 2) Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
- 3) Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
- 4) Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
- 5) Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
- 6) Mendorong para pihak kearah penyelesaian.
- 7) Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.
- 8) Mengendalikan jalannya proses perundingan.

⁴⁷ Numaningsih Amriani, *Op.Cit.*, h.63-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*). Fungsi-fungsi ini dijabarkan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Katalisator, yang diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak.
- 2) Pendidik, yaitu dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak.
- 3) Penerjemah, artinya mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul.
- 4) Narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
- 6) Sebagai agen realitas, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
- 7) Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan perundingan sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.⁴⁹

Menurut Komisi SPIDR (*The Society of Professionals in Dispute Resolution*), kriteria seorang mediator antara lain sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Numaningsih Amriani, *Op.Cit.*, h.29.

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan proses.
- 2) Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan.
- 3) Kemampuan untuk menempatkan posisi dan keinginan para pihak sesuai dengan kemauan dan tujuan.
- 4) Kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak terselesaikan.
- 5) Kemampuan untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar atau alternatif pilihan lain.
- 6) Kemampuan untuk menolong memahami prinsipil masalah dan menolong mereka untuk mengambil keputusan.
- 7) Kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang tidak dapat diselesaikan.
- 8) Kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta menginformasikannya kepada pihak lain.
- 9) Kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusan mereka kelak dapat dilaksanakan atau tidak

B. Penelitian Terdahulu

1. Sri Hartati, *“Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”*, tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan di perbatasan wilayah Desa Kota Garo dan bagaimana penyelesaian konflik pertanahan di wilayah Desa Kota Garo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah adala terletak di perbatasan Kelurahan Kota Garo milik Pak Idris berada di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, jika penyelesaian antara Pak Idris dan Pak Salamon Ginting berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian perkara pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional. Dan dari bukti Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 146/PUM/181/2010 yang Keputusannya menunjukkan luas sengketa adalah 200 hektar memasuki batas wilayah Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Adapun persamaan dalam penelitian Sri Hartati dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran dari Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi serta penelitian penulis menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2. R. Sabrinda Dhea B, *“Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pemalang”*, tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan mengenai adanya sertipikat ganda pada hak milik atas tanah di Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan terkait sertifikat ganda. Selain itu, cara penyelesaian sengketa pertanahan mengenai adanya sertifikat ganda hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau melalui jalur di luar pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian R. Sabrinda Dhea B dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait penyelesaian sengketa tanah, dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih terkhususkan dalam penyelesaian sengketa terkait sertifikat ganda.

3. Dinda Puteri Anassthasia, *“Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal”*, pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Permasalahan didalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kendal dan apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah Kantor Pertanahan Kendal sudah memberikan ang baik.

Adapun persamaan dalam penelitian Dinda Puteri Anassthasia dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peran dari Badan Pertanahan Nasional dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis sosiologis. Sedangkan perbedaannya adalah letak lokasi penelitian

4. Bram Prayoga Siahaan, *“Peran Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Fiqh Siyasa”*, pada tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empiris. Permasalahan didalam penelitian ini yaitu dimana masalah sengketa tanah di Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini belum pernah terselesaikan. Bahkan, persoalan konflik atau sengketa tanah semakin marak terjadi di Kabupaten Deli Serdang, peneliti menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang belum berperan maksimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah tersebut. Untuk hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi sebagaimana pasal 43 ayat (1) bahwa penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi oleh BPN. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah yang dibahas dalam siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan, bahwa Hasil penelitian dalam Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Deli Serdang bahwa pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari'at Islam.

Persamaan dalam penelitian Bram Prayoga Siahaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan dan penyelesaian sengketa tanah, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penelitian ini dengan berdasarkan Fiqh Siyasah sedangkan penulis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wahyu Ramadhan, *“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”*, pada tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan bagaimana faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya sengketa-sengketa tanah yang belum bisa diselesaikan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Wahyu Ramadhan yaitu sama-sama meneliti penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan menjadi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti di Kota Pekanbaru sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Siak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan langkah-langkah, prinsip-prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, sementara penelitian adalah eksplorasi yang cermat, tekun, dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam melakukan penelitian.⁵¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi maka dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵²

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.⁵³ Jadi didalam penelitian *deskriptif* ini merupakan metode yang akan penulis gunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h.6.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: UNRAM PRESS, 2020), h.86.

⁵³ Sudjana N. dan Ibrahim R, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar diterapkan dan berfungsi secara efektif, sehingga hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵⁴ Penelitian ini mengacu terhadap penelitian efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat mengingat bahwa penelitian ini meneliti mengenai peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada lokasi di mana penelitian dilaksanakan.⁵⁵ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai permasalahan yang ditentukan, lokasi penelitian ini dilakukan di Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Jalan Agraria No. 1 Komplek Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak adalah fasilitator dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi, dan penulis sebelumnya sudah pernah magang di lokasi tersebut sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.

⁵⁴ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2., No. 1., (2018), h.23.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D Subjek dan Objek

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan merupakan subjek penelitian, sementara peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi menjadi objek penelitian.

E Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵⁶

Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (1 orang), dan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (1 orang), masyarakat yang bersengketa (1 orang).

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁷ Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitik beratkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut, jadi teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Total Sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 3 orang.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118.

⁵⁷ *Ibid.*, h.119.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sempel	Presentase
1	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	1 orang	1 orang	100%
2	Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 orang	1 orang	100%
3	Masyarakat yang bersengketa	1 orang	1 orang	100%

Sumber: Data Lapangan, 2024

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara observasi dan wawancara. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:

1) Data primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi, maupun laporan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung yaitu jumlah kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Tahun 2021-2023.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Pnelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. Ke-12,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber data sekunder ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3).
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Peneliti melakukan observasi terhadap peranan sesungguhnya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang akan di wawancara.⁵⁹ Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yaitu Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dan masyarakat yang pernah bersengketa untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan penelitian ini.
3. Studi dokumentasi, yaitu memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian, dalam hal ini yang penulis lakukan dengan meminta data-data dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

H. Analisis Data

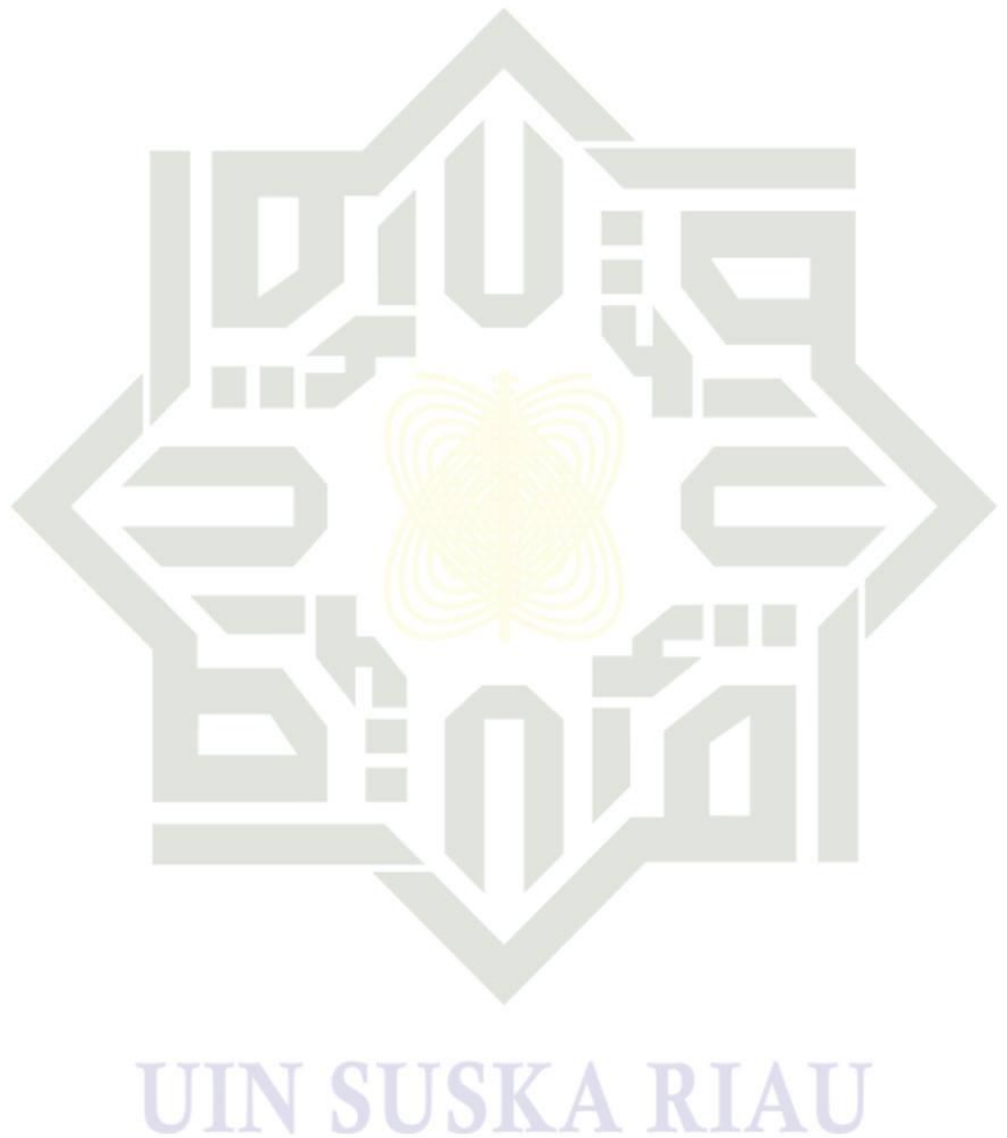
Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., h.252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang dikumpulkan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi

Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas dan fungsi perumusan kebijakan dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. BPN memiliki peran sebagai mediator yang bersifat netral dalam memberikan layanan mediasi untuk menangani sengketa pertanahan antara pihak yang berselisih di mana BPN dapat memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan damai dan berkelanjutan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pertanahan, BPN juga memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian, peran BPN dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi sangat penting untuk mencegah konflik yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat.

2. Faktor penghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi adalah ada beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor dari para pihak dimana adanya sikap itikad yang tidak baik dari para pihak dengan seperti ketidakhadiran para pihak, adanya sikap saling ngotot, dan bentuk sikap emosional (sikap amarah) yang tidak bisa terkendali, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan, keterbatasan finansial, ketidaksetaraan kekuasaan sehingga tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pertanahan, juga memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian, peran BPN dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi sangat penting untuk mencegah konflik yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat.
2. BPN dalam mengatasi faktor penghambat, penting bagi mediator dan pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja sama dengan tekun, transparan, dan adil. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai juga merupakan hal penting dalam menangani sengketa pertanahan melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ismaya, Samun. *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Isnaini dan Anggreni Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: UNRAM PRESS, 2020.
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, Surabaya: UIN SA PRESS, 2016.
- N. Sudjana dan Ibrahim R. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. Ke-III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Suhadi, Manan. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jember: Media Cipta Perkasa, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yazid, Fadhil. *Pengantar Hukum Agraria*, Medan: Undhar Press, 2020.

B. JURNAL/SKRIPSI

- A, Jamiat. Tamri M. Sri Sudono S. “Kegagalan Mediasi: sengketa pertanahan di Kementrian ATR/BPN Sambas”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4 Nomor 2 (2020).
- Asya, M. Z. Shahlita. Arifin, Daryono. “Peran Badan Pertahanan Nasional Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertahanan”, *eJournal Administrasi Publik*, Volume 9 Nomor 4 (2022) : 5736.
- Chandra Arwana, Yudha. Ridwan Arifin. “Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, *Jambura Law Review*, Volume 1 Nomor 2 (2019) : 212-236.
- Diva Sukmawati, Putu. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia”., *Jurnal Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 2 (2022): 2809-3925.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Djohan OE, Meita. “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum: PRANATA HUKUM*, Volume 10 Nomor 1 (2015).

Effendi Lotulung, Paulus. Eddy Djunaedi. “Laporan Penelitian *Alternatif Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa yang terkait dengan Pengadilan)” (2000).

Natasha Hutabarat, Hizkia. Erita Wagewati Sitohang. Tulus Siambaton. “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 1 (2021).

Rasmawati, Irma. Adonia Ivonne Laturette, et.al., “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., Nomor 1., (2022): 47-68.

Susastra, Irmawan. Tri Reni Novit. “Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah Antara Masyarakat Kotarih Dengan Pihak Perusahaan PT. SRA Kotarih Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 02 Nomor 02 (2023) : 267-283.

Tarochi Boboy, Juwita. Budi Santoso. Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin”, *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020).

Tatya Nadida, Camila. Hanafi Tanawijaya. “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Sengketa Penguasaan Tanah”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10., Nomor 1., (2023).

Agung, M. Cahyo Saputro. “*Peran Aplikasi Cek Analisa Daa Basan Dan Baran Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara*”. Tugas Akhir: Politeknik Keuangan Negara STAN, (2022).

Purwaningdyah. Agus Wahyudi. “*Konsep Dasar Administrasi Dan Administrasi Pertanahan*”. Modul: Universitas Terbuka.

Ramadhan, Wahyu. “*Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*”. Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rian, Ahmad Fathoni. “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kota Jambi*”. Skripsi: Universitas Jambi, 2023.

Wendy Aryatama. “*Perananan BPN Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kota Semarang*”. Skripsi: UNISSULA Semarang, 2021.

C PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Ruang Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

D WEBSITE

<https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

<https://brainly.co.id/tugas/17446883>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan**, yang ditulis oleh:

Nama : Roza Wahana
 NIM : 12020723364
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I
 Firdaus, S.H., M.H

Penguji II
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/3596/2024

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Jenis : Biasa

Isi : (Satu) Proposal

Tujuan : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROZA WAHANA

NIM : 12020723364

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Kuasa Dekan

Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Ag

NIP. 19710809 199903 1 004

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dipata Diindungi Undang-undang
State Islamic University of Suka Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64170
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/3596/2024** Tanggal 20 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

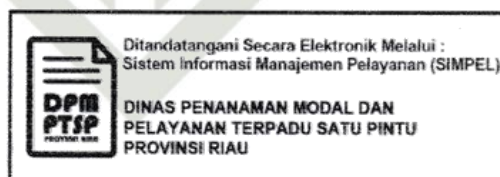
1. Nama : **ROZA WAHANA**
2. NIM / KTP : **12020723364**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**
7. Lokasi Penelitian : **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 165/DPMPTSP/SKP/VI/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 563/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64170 tanggal 22 Maret 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: ROZA WAHANA
NIM/NIK KTP	: 1408015004020002
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Suak Lanjut RT. 004 RW. 002 Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam Penanganan Sengketa Pertanahan melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Lokasi Penelitian	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 11 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Siak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU**

Kantor No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura Telp/Fax. 0764-8001051 email : kab-siak@atrbpn.go.id

Nomor : UP.04.07/194-14.08/IV/2023 Siak Sri Indrapura, 2 April 2024
Sifat : Biasa
Jumlah : -
Jenis : Permohonan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
di-Tempat

Sehubungan dengan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/64170 Tanggal 22 Maret 2024 hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan Permohonan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data. Sesuai dengan judul yang diajukan kepada Kami maka lokus tersebut kami arahkan kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dapat menghubungi dengan sdr. Robert Frans Magabe Sihombing, S.E cp. 082284697334.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Siak,

Tabarita Simorangkir, S.SiT. M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:
Roza Wahana Fakultas Ilmu Ilmu Hukum, di Pekanbaru



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU**

Jl. Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura Telp/Fax. 0764-8001051 email : kab-siak@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 15 /Sket-14.08.UP.02.03/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Roza Wahana
NIM : 12020723364
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak guna kepentingan penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul:

"Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam Penanganan Sengketa Pertanahan melalui Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan"

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Siak

Tarbarita Simorangkir, S.Sit., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

a. Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

